

**PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAISURA

NIM. 421307171

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2018**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh

**MAISURA
Nim. 421307171**

**Pada Hari / Tanggal
Selasa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awwal 1439 H**

**di
Darussalam Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Drs. Mahdi NK, M. Kes
Nip.196108081993031001**

**Dr. Abizal Muhammad Yati., Lc. M.A.
Nidn. 2020018230**

Anggota I,

Anggota, II,

**Julianto Saleh, S, Ag., M. Si
Nip. 197209021997031002**

**Sabirin, S, Sos. I, M. Si
Nip. 198401272011011008**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

**Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
Nip. 196412201984122001**

**PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh

MAISURA

NIM. 421307171

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Bimbingan dan Konseling (BKI)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mahdi NK, M. Kes
Nip. 196108081993031001

Pembimbing II,



Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. M.A.
Nidn. 2020018230

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Diyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan oleh:

MAISURA
Nim. 421307171


Pada Hari / Tanggal
Selasa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awwal 1439 H

di
Darussalam Banda Aceh
Panitian Sidang Munaqasyah


Ketua


Drs. Mahdi NK, M. Kes
Nip. 196108081993031001


Sekretaris


Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. M.A.
Nidn. 2020018230


Anggota I,


Julianto Saleh, S.Ag., M.Si
Nip. 197209021997031002

Anggota II,


Sabirin, S. Sos. I. M. Si
Nip. 198401272011011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
Nip. 196412201984122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama /Nim : Maisura / 421307171
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam
Tempat / Tgl. Lahir : Langien 18 November 1994
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Penitie, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya yang bernama Maisura adalah benar telah menyiapkan skripsi ini dengan judul "*Fenomena Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie*" dengan usaha sendiri. Skripsi ini saya susun sebagai salah satu beban studi SKS, sebagai syarat terakshir memperoleh gelar sarjana (S1) Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry darussalam Banda Aceh.

Dengsn surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar / palsu, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, 23 Januari 2018



Yang menyatakan

Maisura
Nim : 421307171

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie*”.

Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kepada Ketua prodi dan penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan dari awal semester 1 sampai penulis selesai.

1. Penghargaan dan terima kasih yang istimewa kepada ayahanda (Hasbi Ali) dan ibunda (Asma Wati), tanpa doa mereka penulis tidak akan seperti sekarang. Ucapan terima kasih kepada suami (Maulana Muchyar), kakak kandung (Fitriah), adik kandung (Dewi Susanti) dan keluarga besar.

2. Bapak Drs. Mahdi NK, M. Kes selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dr. Khusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Drs. Maimun, M. Ag selaku penasehat akademik yang telah memberi dukungan dari awal kuliah sehingga selesai proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Ar-Raniry.
7. Terima kasih kepada teman Warisatul Ambya, Nurlinda Yani, Hardianti dan Isma Wati banyak lagi yang tak mungkin disebutkan semuanya, semoga Allah Swt dapat membalas segala kebaikan kalian semua.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dalam tata cara penulisan maupun dari segi isi, untuk itu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan secara umum dan bagi pembaca secara khusus. Terakhir, kesempurnaan hanya milik Allah Swt dan segala kekurangan hanya milik hamba-Nya.

Banda Aceh, 23 Januari 2018
Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PEPUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Perkawinan dan Mahar	14
C. Kewajiban Pemberian Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam	25
D. Penetapan Mahar dalam Islam	34
E. Macam-Macam Mahar	38
F. Mahar Dalam Budaya Aceh	47
G. Pernikahan	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Penetapan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru	59
C. Yang menetapkan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru	66
D. Alasan Pemuda untuk Menikah dan Tidak di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru	70
E. Analisis.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Komposisi Penduduk Lueng Putu	55
Tabel 4.2	: Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Pendidikan.....	56
Tabel 4.3	: Jumlah Guru Gampung Lueng Putu.....	57
Tabel. 4.4	: Keadaan Ekonomi Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi
3. Surat Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Ilmiah dari Keuchik Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru
5. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar'i. Penetapan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru yang menetapkan jumlah mahar. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, untuk mengetahui yang menetapkan mahar dalam perkawinan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Yang menjadi subyek dalam penelitian adalah 16 orang yaitu 1 orang dari Kantor KUA, 1 orang Keuchik, 1 Tuha Peut, 1 Tgk. Imum, 1 orang tua, 11 orang yaitu 5 orang pemuda dan 6 orang perempuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru membawa pengaruh yang negatif, di mana kaum laki-laki dan perempuan terhambat dalam menikah, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas usia 35 tahun ke atas baru menikah. Dengan tiggginya jumlah mahar angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki-laki lebih memilih tidak menikah. Yang menetapkan mahar dalam pernikahan dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri, sedangkan tuha peut dan Tgk. Imum memberikan masukan atau pengarahan dalam penetapan mahar. Penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan dan tinggal di rumah *dara baro* (mempelai perempuan), inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru. Alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (1) disebabkan oleh pemuda masih diperantauan, (2) disebabkan oleh belum pekerjaan yang menetap. (3) disebabkan oleh tingginya jumlah mahar.

Kata Kunci: Penetapan, Mahar, Pernikahan, Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.¹ Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.²

Pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.³

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i, hal mana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagai mana tuntutan Allah Swt dan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 84.

² Istibsyaroh, *Hak-Hak Peremuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

³ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), hal. 97.

Rasul-Nya. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun-menurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam,⁴ seperti halnya dengan fenomena mahar dan pernikahan pada di Gampong Keude Kecamatan Bandar Baru.

Keude adalah gampong yang terletak di daerah Kecamatan Bandar Baru yang mayoritas masyarakatnya agama Islam, masyarakat gampong keude Bandar Baru sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar masyarakat setempat. Begitu juga Bandar Baru merupakan salah satu gampong yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dalam penentuan mahar yang mereka ikuti secara turun menurun dari nenek moyang mereka.⁵

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab,⁶ atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan. Salah satu usaha Islam dalam menghargai kedudukan seorang wanita yaitu memberikannya hak untuk memegang urusan. Di zaman jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan menggunakan hartanya lalu Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar.

⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hal. 210.

⁵ Hasil Observasi di Kecamatan Lueng Putu, pada tanggal 3 Maret 2017.

⁶ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hal. 146.

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena terjadinya akad perkawinan.⁷

Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri, dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagai pemilik hak.⁸

Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada seorang suami.⁹ Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹⁰

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya. Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam

⁷ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 80

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 85.

⁹ Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 101

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, (Jakarta: Penjimas, 1983), hal. 86.

dirinya sendiri dan Rasulullah Saw memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 uqiyah (40 Dirham).¹¹

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya.¹² Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit proses akad nikah. Lain halnya dengan realita masyarakat gampong keude ketika menikahkan anak wanitanya, dikondisikan sesuai dengan strata sosial antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanitanya, dari segi ekonomi, pendidikan serta status sosialnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa mahar yang ada di masyarakat gampong keude sangat berbeda dengan ketentuan mahar yang sudah ada, yang maharnya diambil berdasarkan kerelaan perempuan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat gampong keude karena mahar masyarakat gampong keude ditentukan berdasarkan status sosial dari pihak laki-laki maupun pihak mempelai perempuan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di masyarakat gampong keude, penulis sering menemukan satu aspek ajaran Islam yang tidak diperhatikan oleh masyarakat tersebut yaitu penentuan mahar saat akan dilaksanakan suatu pernikahan. Di masyarakat gampong keude mayoritas adalah Aceh, dalam

¹¹ Muhammad Nasrudin Albani, *hahîh Sunan Nasâ'i*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 718.

¹² Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 81.

penentuan mahar di masyarakat gampong keude ditentukan berdasarkan strata sosial semakin tinggi pendidikan semakin tinggi juga mahar yang diminta seperti (1) Seorang perempuan yang lulus sekolah menengah atas (SMA), maka mahar yang di keluarkan oleh suami sebesar 5-10 Mayam, (2) Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di bidang kesehatan (Bidan atau Perawat), maka mahar yang di keluarkan oleh calon suami sebesar 10-20 mayam, (3) Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di Sastra Satu (S-1) maka mahar yang di keluarkan oleh calon suami sebesar 10-15 mayam, (4) Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di Pascasarjana maka mahar yang di keluarkan oleh calon suami sebesar 20-25 mayam, (5) Seorang perempuan atau calon isteri yang pendidikannya di Doktor maka mahar yang di keluarkan oleh calon suami sebesar 25-40 mayam, di hadiah sebuah mobil dari mertua, (6) Seorang perempuan atau calon isteri yang sudah PNS maka mahar yang di keluarkan oleh calon suami sebesar 20-30 mayam.¹³

Tingginya mahar yang ditentukan membuat pemuda di masyarakat gampong keude tersebut tidak menikah dan membatalkan pernikahan mereka karena permintaan mahar yang terlalu mahal, dan banyak dari mereka yang memilih pasangan dari desa lain sesuai dengan kadar mahar yang mampu mereka berikan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Hukum Islam dalam penentuan mahar menganjurkan agar nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan mempelai,

¹³ Hasil Observasi di Kecamatan Lueng Putu, pada tanggal 3 Maret 2017.

secukupnya dan meringankan nilai jumlah mahar, sedangkan penentuan mahar di masyarakat Gampong Keude mempunyai nilai jumlah mahar yang cukup besar atau mahal. Hal ini disebabkan dalam penentuan jumlah mahar adat, berdasarkan keturunan, strata sosial, ekonomi, dan pendidikan calon mempelai perempuan. Maka dari permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya?
2. Siapa yang menetapkan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya?
3. Apa alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui penentuan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
4. Untuk mengetahui alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan ide dan gagasan tentang penetapan mahar yang sesuai dengan ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat khususnya masyarakat Gampong Meunasah Keude yang akan melangsungkan pernikahan
 - b. Untuk memenuhi khazanah keilmuan keislaman dan untuk pengembangan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat Gampong Meunasah Keude.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap kehidupan, khususnya dalam penentuan mahar pernikahan masyarakat Gampong Meunasah Keude dan khususnya bagi umat Islam pada umumnya.
 - b. Sebagai bahan informasi untuk menyelesaikan masalah dalam penentuan mahar.

E. Definisi Operasional

Berhubung suatu istilah sering kali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Istilah pokok perlu dijelaskan antara lain:

1. Mahar

Mahar disebut sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha

terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.¹⁴ Adapun penetapan mahar yang penulis maksud adalah penetapan mahar yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan terhadap anak perempuannya di saat pernikahan berlangsung.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.¹⁵ Pernikahan yang penulis maksud di sini adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga *sakinah mawaddah rahmah*).

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, (Bandung: Alma'ruf, 1981), hal. 220.

¹⁵ Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1976), hal. 23.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tedahulu

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa di sertasi, skripsi, tesis atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.¹ Hasil dari tinjauan penulis terhadap kajian penetapan mahar dan pernikahan pada masyarakat sudah banyak dilakukan oleh kalangan penulis di antaranya.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah, berjudul, *Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*, di dalamnya membahas bahwa dalam Islam menetapkan adanya mahar apabila terjadi suatu pernikahan, sekalipun tidak ditentukan jumlahnya dan diserahkan sesuai kesepakatan mereka, yang penting mahar tersebut bermanfaat. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini *field research* (lapangan) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bugis khususnya yang ada di Kelurahan

¹ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 42.

Kalibaru waktu pernikahan berlangsung tidak berpengang lagi berdasarkan status sosial mempelai perempuan menurut adat Bugis, tetapi langsung menyebutkan wujud mahar (*sompa*) seperti sepetak sawah, seperangkat alat shalat, ataukah satu stelperhiasan dan lain sebagainya sesuai kesepakatan yang akan diberikan kepada calon isterinya pada saat ijab qabul. Masyarakat Suku Bugis tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Dalam Islam meringankan dan memudahkan mahar dan tidak berlebih-lebihan dalam memberi mahar. Pada dasarnya hukum mahar adalah wajib dan sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan atau persetujuan isteri, sehingga tidak ada nash yang mengatur secara pasti tentang ukuran mahar atau jumlah mahar, mahar itu berbentuk materi dan bukan materi karena Nabi Muhammad Saw sendiri pernah menikah seseorang dengan maskawin hanya hafalan al-Quran.²

Skripsi yang ditulis oleh Imam Ashari, yang berjudul *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, di dalamnya membahas bahwa mahar adat adalah sesuatu yang berbeda dengan mahar menurut agama Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Desa Penengahan. Mahar adat dalam masyarakat Desa Penengahan adalah sebidang tanah yang tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang. Mahar adat ini adalah suatu kewajiban bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Apabila ini tidak terpenuhi maka perkawinan akan mengakibatkan

² Nurul Hikmah, *Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Diakses melalui situs: <http://id.wikipedia.org/wiki/penetapan-mahar>, pada tanggal 1 Oktober 2017.

kegagalan. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dan pernikahan masyarakat adalah sebuah inti kebudayaan, di mana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya, karena tanah merupakan simbol yang memiliki makna, di mana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Desa Penengahan dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Makna mahar adat dalam perkawinan di Desa Penengahan merupakan inti dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Desa Penengahan dalam hal perkawinan, hal ini dikarenakan dalam perkawinan di Desa Penengahan, calon suami harus dapat memberikan mahar adat berupa tanah dan uang *panai*' kepada calon isteri pada saat akan menikahi seorang perempuan. Semua itu sudah diatur dalam adat Desa Penengahan tepatnya pada adat perkawinan. Hal ini di karenakan masyarakat Desa Penengahan masih memegang erat kebudayaan dan adat istiadat yang mereka yakini itu warisan nenek moyang mereka serta meyakini bahwa dengan sebidang tanah itu kehidupan dalam rumah tangga mereka akan menjadi lebih baik.³

³ Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016), di akses melalui situs: <http://www.repository.ipb.ac.id/handle/.perkawinan>, pada tanggal, 20 November 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Alfaroby, berjudul *Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)*, di dalamnya membahas bahwa dalam hukum adat masyarakat Jambi berlandaskan hukum syarah, berdasarkan hukum syarah kitabullah dan sunnah Rasul adat itu tidak terpisahkan dengan hukum, oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mahar dalam adat Jambi sama dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam apa yang disebut menurut adat sama dengan demikian, karena adat itu Bersendi (pondasi) pada syarak dan syarak Bersendi pada kitabullah, adat yang mengikuti agama bukan agama yang mengikuti adat dikarenakan adat dan agama itu tidak dapat dipisahkan. Sampai saat ini pemahaman masyarakat Jambi khususnya di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mengenai Kujur Sebatang (Tombak) dan Keris Sebilah masih tetap dipergunakan dalam pernikahan karena itu salah satu demi kelanggengan bahtera rumah tangga. Sejarah adanya adat mahar itu sejak berdirinya Jambi, dan ada pula yang mengatakan semenjak Belanda memasuki wilayah Jambi, adat tersebut sudah ada dan di berlakukan. Berbicara masalah adat istiadat/ kebiasaan dengan artian adat yang

bersendikan syarak, syarak bersendi pada kitabullah ini dengan arti kato (bahasa dusunnya) kata bahwasannya apabila kita sudah melandasakan pikiran, maka masuk pada niat, niat akan membuahkan rencana, rencana akan dilanjutkan dengan perbuatan. Dan itu lah adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai kaedah-kaedah, norma dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa, telah dikenal dan dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat itu secara berulang-ulang dan terus menerus. Dan sampai saat ini adat tersebut mengenai adat kujur (tombak) sebatang keris sebilah tetap dipergunakan di karenakan sejak Jambi berdiri adat tersebut sudah diberlakukan oleh pemerintahan Jambi serta ketua adat sampai saat ini pun adat tersebut di pertahankan.⁴

Dari keseluruhan kajian pustakaan telah ditelusuri, bahwa ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Di antara perbedaan tersebut adalah terletak pada judul, serta objek penelitian, namun secara khusus belum ada penelitian membahas tentang penetapan tingginya mahar terhadap rendahnya angka pernikahan. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini lebih menekankan pada *Penetapan Mahar dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*.

⁴Alfaroby, berjudul *Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Diakses melalui situs: <http://www.Mahar-dalam-adat, repository.ipb.ac.id/handle>, pada tanggal 20 Oktober 2017.

B. Pengertian Perkawinan dan Mahar

1. Perkawinan

Secara etimologi perkawinan berasal dari bahasa Arab *pertama*, penggunaan kata akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. *Kedua*, penggunaan kata (يتضم) yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal membolehkannya secara syara' yaitu pernikahan. *Ketiga*, penggunaan kata (وتزوج) yang berarti menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan harus dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*.⁵

Perkawinan juga disebut nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*, *jima'* berasal dari kata *al-wathi'* yaitu bersetubuh atau bersenggama. Artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri dan kata *munakahat* diartikan saling menggauli.⁶

Secara terminologi perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), yang saling menyantuni (*rahma*).⁷

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 38.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 11.

⁷ Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hal. 47.

Menurut para ulama fikih mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi* nikah itu artinya hubungan seksual. Sementara menurut *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya,
- b. Mazhab Hanafi mengartikan perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan,
- c. Mazhab Maliki mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga,
- d. Mazhab Hanafi mengartikan perkawinan adalah akad yang menggunakan lafadz *tajwiz* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya, dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁸

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004), hal. 38.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹⁰ dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹¹

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah Swt, serta untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksankannya merupakan ibadah.¹² Sebagaimana Allah Swt telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

⁹ Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), hal. 23.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 55.

¹¹ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 8.

¹² Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 8.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintah hambanya untuk berkawin, baik laki-laki maupun perempuan yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi haknya, sehat badan, bekecukupan serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Janganlah kamu melihat kemiskinan orang yang meminang atau kemiskinan orang yang akan kamu nikahi, kerana Allah Swt mempunyai keluasan dan kekayaan, tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi qudratnya. Dia boleh memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri tersebut, serta Allah Swt juga Maha mengetahui. Dia memberi rezeki yang lapang kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.¹⁴

Selain ayat-ayat al-Quran juga terdapat hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah, sebagaimana sabdanya:

عليه :
يُجَدُّ فَعَلِيهِ بِالصِّدِّ
فَلَيْسَ لَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: *Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw bersabda, pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari*

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 354.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal. 363.

golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.(HR.Ibnu Majah).¹⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa perintah kawin kepada anak muda karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya syahwat terhadap lawan jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi dan mental hendaklah ia kawin, dan bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu syahwat sehingga terhindar dari zina dan dibalik itu ada hikmat Allah Swt.¹⁶

Membangun sebuah rumah tangga bagi sebagian orang bukanlah perkara mudah, ketika sudah menikah, seseorang sudah harus bertanggung jawab penuh terhadap pasangannya, tidak lagi memikirkan diri sendiri, namun juga orang yang menjadi pendampingnya kelak. Bagi banyak kalangan, hal ini tentu bukan masalah, namun sebagian banyak yang beranggapan bahwa kehidupan berkeluarga terlalu berat, sehingga mereka memutuskan untuk membujang selama hidupnya. Keputusan untuk membujang sangat dilarang oleh Islam. Bahkan Rasulullah Saw secara tegas tidak mengizinkan umatnya untuk hidup sendiri tanpa pasangan. Apabila ada kaum muslim yang membenci hal tersebut, maka ia tidak termasuk ke dalam golongan Rasulullah Saw. Rasulullah Saw.

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hal. 152-153.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhoriy, *Sahih Bukhoriy, juz V...*, hal. 117.

Contoh bahaya yang terjadi pada seseorang baik laki-laki maupun perempuan apabila ia tidak menikah. Seperti seorang laki-laki yang membujang harus menanggung beban syahwat yang sangat berat. Apalagi pada masa seperti sekarang ini ketika hampir segala hal memanfaatkan gejolak syahwat untuk mencapai keinginan. Perusahaan-perusahaan obat memanfaatkan gambar-gambar wanita untuk menarik pembeli. Perusahaan-perusahaan rokok juga memanfaatkan gadis-gadis muda untuk mempromosikan rokoknya di stasiun-stasiun. Di acara-acara TV, radio bahkan artikel-artikel juga merangsang pornografis demi meningkatkan penonton, maka tidak mudah untuk menahan pikiran dan angan-angannya. Dorongan-dorongan alamiah untuk mempunyai teman hidup yang khusus ini telah menyita konsentrasi. Daya serap terhadap ilmu tidak tajam. Apalagi untuk shalat, sulit merasakan kekhusyukan karena selalu muncul bukan kesadaran mengenai kebesaran Allah Swt yang patut disembah, melainkan bayangan-bayangan kalau suatu saat telah menikah, dan sebagian membayangkan pertemuan-pertemuan dengan pacarnya.

Shalat orang belum menikah memang sulit mencapai kekhusyukan dan tenang dalam hati, apalagi memberi bekas dalam akhlak sehari-hari. Membujang rasanya lebih dekat dengan kehinaan, dalam keadaan seperti itu, dapat disibukkan oleh maksiat yang terus-menerus. Sesekali dapat melepaskan diri dari maksiat memandang wanita bukan muhrim, tetapi masuk kepada maksiat lainnya. Pikiran disibukkan oleh hal-hal yang kurang maslahat. Padahal dengan menikah ia telah mencapai ketenangan batin, penyejuk mata dan ketenteraman jiwa dengan seorang isteri yang sangat besar cintanya, sehingga dapat melakukan shalat dengan khusyuk serta melakukan shalat

sunnah. Jadi seorang yang menikah, berarti menyelamatkan setengah dari agamanya.

Sebagaimana Rasulullah Saw juga bersabda:

عن أنس ض. قال: كان النبي ص. يأمرنا بالبغاء وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني بكم الأمم يوم القيامة.

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas r. a. ia berkata: Nabi Muhammad Saw selalu memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak karena sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain dihari kiamat karena dirimu (banyak keturunan).*¹⁷

Berdasarkan dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah syari'at Islam dan termasuk sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya. Jadi menikah termasuk dalam ajaran Islam dan tidak boleh dibenci, apabila ada kaum muslim yang membenci hal tersebut maka ia tidak termasuk ke dalam kaum Rasulullah Saw. Bahaya tidak menikah dalam Islam apabila sudah mampu ia ke luar dari umat Nabi Muhammad Saw, oleh karena itu, apabila sudah merasa mampu untuk menikah, maka menikahlah, sebab pernikahan selain bernilai pahala juga bisa menghindarkan manusia dari dosa dan maksiat serta dapat memperbanyak keturunan.

2. Mahar

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa Arab *Al-mahr* jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah* berarti maskawin yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah.¹⁸ *Shidaq, shaduqat, shidiq, shadaq, shadaqah* maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah...*, hal. 156.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal. 64.

yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Lantaran dengan membayar maskawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.¹⁹ ‘*Ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. ‘*Ajr* juga diartikan sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang. *Ni lah* yang jamaknya *na l* yang artinya pemberian. *Fari hah* ialah untuk menyebutkan nafkah keluarga atau secara harfiahnya adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.²⁰

Disebut dengan *faridhah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Dan dikatakan dengan istilah *ajran* yang secara bahasa berarti upah/imbalan, lantaran dengan maskawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal.²¹

Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.²² Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon isterinya, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari mempelai laki-laki kepada

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 10.

²⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 64.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hal. 84.

²² Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 84.

mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.²³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon isteri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami isterinya, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi isteri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

Adapun definisi mahar menurut para ulama berbeda-beda pendapat yaitu :

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.²⁴
- b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.²⁵
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.²⁶
- d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.²⁷

²³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hal. 113.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam...*, hal. 113.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 84.

²⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam...*, hal. 114.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mahar tersebut adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Kewajiban membayar mahar tersebut disebabkan karena dua hal yaitu karena adanya akad nikah dan karena senggama sungguhan (bukan senggama karena zina).

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon isteri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon isteri yang akan dinikahinya. Pada dasarnya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh mengambilkannya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.²⁸

Pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 254.

²⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita...*, hal. 375.

pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hikmah mahar yaitu:

- 1) Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki,
- 2) Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan,
- 3) Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya,
- 4) Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 85.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hal. 478.

C. Kewajiban Pemberian Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu berlangsungnya akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilakukan oleh suami selama masa perkawinan. Kewajiban berlakunya membayar mahar, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan pada waktu akad nikah. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami isteri terjadi sebelum *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan pada waktu akad. Adapun berlakunya kewajiban pemberian mahar dalam hukum Islam ada beberapa yaitu :

1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Swt, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan dikehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.³¹

³¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 78.

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada isterinya, namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami isteri yang saling mencintai dan meridhai dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga. Tentang hukum kewajiban pemberian mahar dari seorang suami kepada isterinya, terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisaa' 24 yaitu:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³²

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban dan pihak laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan isteri yang dikawininya.³³

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar.

Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa adanya perintah Allah Swt untuk memberikan maskawin/mahar dan mahar merupakan syarat dari sahnya akad pernikahan. Firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad saw di atas menunjukkan

³² Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz II...*, hal. 193.

³³ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 183.

bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.³⁴

Begitu juga pemberian maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan. Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.

2. Hadis

Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran, yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.³⁵ Ini merupakan penafsiran serta penjelasan tentang al-Quran terdapat banyak hadis Rasulullah Saw sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul setiap calon suami yang akan menikahi calon isterinya, karena penting dan wajibnya maskawin dalam pernikahan, maka jika

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz II...*, hal. 258.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 92.

seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin dan jika ternyata benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ امْرَأَةٌ وَرَوَّجَتْهَا لَهَا طَوِيلًا. يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْتَنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُعْطِيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: الْتَمَسْتُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا لِسُورَةٍ يُسَمِّيَهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتَنِيهَا بِمَا مَ .

Artinya: *Dari Sahli bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya, kemudian Rasulullah Saw bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah Saw bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Quran? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Quran itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).³⁶*

Hadis ini adalah perintah Rasulullah Saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Perintah itu menunjukkan kepada wajib Rasulullah Saw tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali, sampai beliau mengatakan meskipun sebetuk cincin dari besi, dalam hadis tersebut, pertama

³⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983), hal. 361.

Rasulullah Saw menyuruh mencari sesuatu untuk dijadikan mahar. Kata sesuatu pada dasarnya mencakup segala sesuatu baik bernilai atau tidak bernilai, namun ketika Rasulullah Saw mengatakan meskipun cincin dari besi dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan sesuatu sebagai mahar dalam hadis di atas adalah sesuatu yang bernilai, maka tidak dapat dijadikan mahar yang tidak bernilai seperti sebiji padi.³⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Sebagaimana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan maskawin melainkan hanya hafalan al-Quran yang ia punya, maka cukuplah baginya mengajarkan hafalan al-Quran itu sebagai maskawin, begitulah kewajiban memberi mahar kepada calon isterinya.

Nabi Muhammad Saw tidak pernah memberikan batasan pada mahar, karena kebiasaan dalam memberikan mahar berbeda-beda. Selain itu tingkat ekonomi setiap orang berbeda-beda pula, sehingga tidak mungkin diberikan batasan kepada mereka, dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar maka ulama sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar.

³⁷ Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 2*, terj. Muhammad Jamil Al-A'thar, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1982), hal. 360-361.

3. Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab *jahada* artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha.³⁸ Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid*. Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ijtihad adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat (karena pengetahuan dan pengalamannya) untuk menunaikannya dari masa ke masa, karena Islam dan umat Islam berkembang pula dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam masyarakat yang berkembang itu senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya.³⁹

Dalam masyarakat Indonesia berkembang bermacam ragam aliran yang berkenaan dengan fiqih. Ada beberapa mazhab yang memberi pengaruh besar terhadap umat Islam. Mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam (*Mujtahid Mutlak Mustaqil*) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istimbath*. Kalangan umat Islam ada empat mazhab yang paling terkenal yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁴⁰

³⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 461.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, hal. 83.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1.

Mahar hukumnya adalah wajib atas laki-laki dan bukan atas perempuan. Beberapa mazhab mempunyai pendapat yang berbeda dengan kewajiban pemberian mahar. Seperti yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali bahwa pertama, sekedar akad yang sah bisa jadi hilang keseluruhannya atau setengahnya, selama ditegaskan dengan hubungan persetubuhan atau kematian atau dengan *khalwat*. Kedua, persetubuhan itu yang bersifat hakiki sebagaimana halnya kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan *syubhat*, atau dalam perkawinan yang *fasid*. Dalam kondisi yang seperti ini mahar tidak jatuh kecuali dengan pelunasan atau dengan pembebasan.⁴¹

Mazhab Hanafi dan Hambali juga berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan suami isteri. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafi statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri. Mazhab Hanafi juga menambahkan satu syarat, yaitu berlangsungnya *talaq bain*, walaupun belum berlangsung hubungan suami isteri, dan mazhab Hambali menambahkan semenjak bersentuhan dengan bernafsu antara suami isteri telah wajib membayar mahar keseluruhannya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sementara mazhab Maliki mengatakan bahwa mahar sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mazhab Maliki menambahkan satu syarat yaitu isteri telah serumah dengan suaminya selama satu tahun.⁴²

⁴¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih...*, hal. 2.

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, hal. 85.

4. Kompilasi Hukum Islam

Mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang mahar ini, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada pengompromi antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar ini tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, mahar adalah lambang penyerahan diri seorang isteri bagi siapa saja yang memberinya mahar. Mahar walaupun hak wanita tetapi hendaklah hak itu dipertimbangkan sebaik mungkin agar tidak memberatkan calon suaminya.⁴³

Kewajiban menyerahkan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 30, disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak, dan dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai dan ayat 2 disebutkan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.⁴⁴

⁴³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1988), hal. 224.

⁴⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 8.

5. Alasan Sejarah

Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, di mana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernapas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati, ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita).⁴⁵

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian maskawin dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya, dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam adalah mesti memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak memegang urusannya.⁴⁶

Sebab pada zaman jahiliyah hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya, dalam syariat Islam wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika hendak menikahi seorang perempuan. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 87.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), hal. 53.

jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya sama dengan kaum laki-laki, seperti adanya hak waris menerima wasiat.⁴⁷

D. Penentuan Mahar dalam Islam

Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda cinta sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada isterinya.⁴⁸

Adapun ketentuan mahar dalam Islam menurut para ulama yaitu:

1. Imam Malik mengatakan bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas (Rp. 119.517,00) atau tiga dirham perak (Rp. 41.055,00),
2. Hanafiyah mengatakan bahwa yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham (Rp. 4.780.680,00),
3. Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabai'in mengatakan bahwa pemberian mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai harga dapat dijadikan mahar.⁴⁹

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 53.

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam...*, hal. 83.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 88-89.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai batasan maksimalnya semua ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mengenai mahar yang diberikan mempelai pria kepada isterinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.⁵⁰ Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisaa' ayat 25 yaitu:

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan berilah mahar menurut mereka yang patut.*⁵¹

Mukhtar Kamal menyebutkan, janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan, sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

Artinya: *Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi. (HR. Bukhari).*⁵²

⁵⁰ Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 82.

⁵¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz II...*, hal. 194.

⁵² Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari...*, hal. 364.

Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa membayar mahar adalah suatu keharusan dalam pernikahan, sekalipun hanya sedikit, akan tetapi disunatkan bagi seorang perempuan untuk tidak terlalu berlebihan dalam meminta mahar, berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلَا لَا تَعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكَّةَ وَفِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقَوَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

Aretinya: *Dari Abu Ajfaa', dia berkata: aku pernah mendengar Umar berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada wanita, meskipun dia seorang yang dimuliakan di dunia atau seorang yang terpelihara di akhirat, adapun yang paling utama (dalam menghormati wanita) di antara kamu adalah Rasulullah Saw, padahal tidaklah Rasulullah Saw memberi mahar kepada seorangpun dari isteri-isterinya dan tidak pula putri-putri beliau itu diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah.*⁵³

Berdasarkan di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw menyuruh untuk memberikan mahar berupa baju, cincin dari besi dan bacaan al-Quran. Begitu juga menetapkan maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya, karena itu dapat berupa cincin besi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 bahwa *calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*. Sedangkan dalam Pasal 31 juga menjelaskan bahwa *penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*⁵⁴

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II...*, hal. 263. 12 Uqiyah. 1 Uqiyah = 7,4 Dinar, 1 Dinar = Rp. 2,2 juta. 12 Uqiyah = Rp. 195,36 juta. 20 unta = Rp. 300 juta. Total = Rp. 495,36 juta. Lihat juga [Http://www.islamcendia.com/com/2017/09/ini](http://www.islamcendia.com/com/2017/09/ini), mahar-terbaik-untuk-istri-menurut-agama-Islam.htm.

⁵⁴ Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, hal. 25.

Dalam masyarakat kita pemberian mahar itu dikompromikan antara kedua mempelai bahkan sejak jauh-jauh hari dengan demikian pihak laki-laki mengetahui kewajiban yang harus ia bayar sehingga ia dapat memenuhinya seandainya permintaan tersebut dinilai besar.⁵⁵

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.⁵⁶ Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin. Mempermahal maskawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga), dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Maskawin yang besar tidak makruh selama tidak untuk berbangga-bangga dan berlebih-lebihan, dan pihak wanita hendaknya melihat situasi dan kondisi calon mempelai pria dalam penentuan jumlah maskawin, agar tidak membebani pihak pria. Sehingga proses perkawinan akan berjalan dengan lancar.

⁵⁵ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia, 2000), hal. 74.

⁵⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat...*, hal. 81.

E. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁵⁷ Mahar *musamma* juga disebutkan pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang ketentuan ini disandarkan pada Allah Swt surat An-Nisaa' ayat 20 yaitu :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?*⁵⁸

⁵⁷ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 185.

⁵⁸ Syekh, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakám*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 198.

Ayat ini menjelaskan bahwa menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.⁵⁹ Apabila seorang suami telah menggauli isterinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan, dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan isteri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.⁶⁰

b. Salah satu dari suami isteri meninggal

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak dikarenakan hal-hal tertentu seperti dikira isterinya masih perawan ternyata sudah janda atau sudah pernah hamil dari suami lama, akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.⁶¹

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak, berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, apabila suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar mahar *musamma*, maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya, apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali kalau isterinya

⁵⁹ Syekh, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakám...*, hal. 198.

⁶⁰ Syekh, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakám...*, hal. 199.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 93.

merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutangnya. Dalam hal isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi *dukhul* dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan,⁶² berdasarkan firman Allah Swt pada surat al-Baqarah ayat 237 yaitu:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal *khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, mahar wajib diberikan kepada isteri sebelum menyentuhnya, akan tetapi tidak wajib membayar mahar seluruhnya.⁶⁴ Jika terjadi perceraian sebelum melakukan hal tersebut, maka kewajiban mengeluarkan mahar itu menjadi lepas separuhnya dan separuhnya lagi menjadi miliki pihak laki-laki,⁶⁵ dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami isteri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar mahar yang telah dijanjikan. Artinya jika suami isteri berada disuatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau isteri sedang haid atau karena ada halangan emosi seperti salah

⁶² Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan...*, hal. 88.

⁶³ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan al-Quran, (Surah al-Fatihah al-Baqarah) Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Azir Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 15.

⁶⁴ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan al-Quran...*, hal. 15.

⁶⁵ Ali Khosim al-Mansyur, *Kajian Fiqh Ibadah Empat Mazhab*, (Banjaran: Mitra Cendikia, 2011), hal. 154.

seorang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar atau karena ada halangan yang bersifat alamiah seperti ada orang ketiga di samping mereka, akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Daud, berpendapat bahwa dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separuh mahar, selama tidak terjadi persetubuhan.⁶⁶

Pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para ulama, apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar, namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti (1) Suami telah menggauli isteri, (2) Apabila ada salah satu di antara suami isteri meninggal dunia, tetapi di antara mereka belum pernah terjadi hubungan badan. (3) Jika suami isteri sudah sekamar, berdua tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang isteri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja, kalau hanya

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 93.

baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang dinyatakan secara jelas dalam akad yang menyerahkannya bisa dilakukan ketika akad dilangsungkan dan bisa pula setelah akad, selama didasarkan pada kesepakatan calon suami dan isteri. Mahar *musamma* wajib diberikan suami sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad.

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁶⁸ Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara-saudara perempuan yang telah berkawin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskawin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Apabila tidak ada maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsil* juga disebut sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita menikah dalam pihak ayah, (seperti adik kakak perempuan dan keponakan perempuan ayah).⁶⁹ Oleh karena setiap daerah mempunyai

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 93.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 90.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 93.

ketentuan mahar yang berbeda, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan.

Mahar *mitsil* juga dapat ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya.

Menentukan kadar dan besaran mahar *mitsil*, menurut para ulama fiqih, yaitu :

- a. Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar *mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu,
- b. Mazhab Hanbali menetapkan standar mahar *mitsil* dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibudan selain mereka dari kerabat yang ada. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan mahar yang rendah, maka kerendahan mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum,
- c. Mazhab Maliki menetapkan standar mahar *mistil* melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari

dari kalangan keluarga memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau dari sudut pengetahuannya (pendidikan), kekayaan atau hartanya,

- d. Mazhab Syafi'i standar mahar *mistil* berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.⁷⁰

Mengenai mahar *mitsil* ulama menyatakan bahwa kewajiban membayar mahar tersebut muncul dalam keadaan-keadaan yaitu:

- 1) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah. Seperti seorang suami yang telah mencampuri isterinya yang maharnya tidak disebutkan dalam akad atau belum ditentukan. Mengenai masalah ini imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *mitsil*. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti benda yang dijadikan mahar ketika berlangsung akad nikah tidak bernilai harta dalam Islam, seperti minuman khamar dan babi.
- 2) Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.
- 3) Apabila suami isteri sudah ada kesepakatan untuk tidak memakai mahar dalam perkawinan mereka. Menurut ulama diwajibkan mahar *mitsil* karena

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal., 93.

kesepakatan tersebut tidak dibenarkan meskipun mahar tersebut adalah hak isteri.

- 4) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur. Seperti seorang suami yang mati (meninggalkan dunia) meninggalkan isterinya sebelum mencampurnya yang dalam keadaan maharnya belum disepakati.⁷¹

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar, dan belum menggauli isterinya, maka Imam Malik dengan para pengikutnya serta Al-Auza'li mengatakan bahwa, isteri tidak memperoleh mahar tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa, isteri memperoleh *mahar mitsil* dan *warisan*, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, karena mahar tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disamakan dengan jual beli. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i.⁷²

Apabila isteri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka golongan fuqaha berpendapat bahwa ia berhak memperoleh *mahar mitsil*, akan tetapi, jika suami menceraikan isterinya sesudah memberikan ketentuan mahar, maka golongan fuqaha mengatakan bahwa isteri memperoleh separuh mahar. Imam Abu Hanifah dan para

⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 93-94.

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 91.

pengikutnya mengatakan bahwa isteri tidak memperoleh suatu apapun, karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan.⁷³

Pembagian mahar tersebut juga senada sebagaimana dikemukakan oleh Hamid Sarong A bahwa apabila dalam akad nikah atau sesudahnya diadakan ketentuan tentang ujud dan kadar mahar diberikan kepada isteri, maka mahar tersebut dinamakan *mahar musamma*, dan apabila tidak ada ketentuan tentang jumlah mahar dalam akad nikah atau sesudahnya maka kewajiban suami adalah memberikan mahar sepadan atau (*mahar mitsil*). Mahar *musamma* dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya, dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak. Sementara mahar *mitsil* biasanya dibayar tunai dalam akad nikah dan dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai pembagian mahar dikemukakan oleh Hamid Sarong di atas adalah senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh ulama fiqh secara umum. Sedangkan penyebutan secara jelas tentang jumlah mahar, kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh dalam akad nikah hukumnya sunnah. Ketentuan ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa:

- a) Pasal 35 yaitu (1) apabila suami yang mentalak isterinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar telah ditetapkan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal *qabla al-dukhul*, seluruh mahar telah ditetapkan menjadi hak

⁷³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 94.

⁷⁴ Hamid Sarong, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hal. 111.

- penuh isterinya. (3) Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* akan tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.
- b) Pasal 36 yaitu apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar dapat diganti dengan barang lain sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang senilai dengan harga mahar yang hilang.
- c) Pasal 37 yaitu apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan Pengadilan Agama.
- d) Pasal 38 yaitu (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas. (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar.⁷⁵

F. Mahar dalam Budaya Aceh

Mahar dalam budaya Aceh adalah sebuah tanda yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.⁷⁶

⁷⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 224.

⁷⁶ H. Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11. No.1 Januari 2011, hal. 88.

Masalah mahar sejak tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan keputusan adat masyarakat Gampong Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru disepakati bersama bahwa mahar boleh lebih dari tiga manyam emas, kalau lebih dari tiga manyam boleh diberikan akan serta disebut pada waktu akad nikah dan dianggap bagian dari mahar, akan tetapi sebagai pemberian dari pihak calon pengantin laki-laki. Hal sesuai dengan musyawarah sebelum akad.⁷⁷

Dengan demikian dalam adat pernikahan Aceh, mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada seorang calon pengantin wanita di hitung dalam hitungan Manyam Emas. Tidak dalam seperangkat alat shalat, apalagi hanya sebuah figura yang bersusun uang-uang di dalamnya yang dilaksanakan acara resepsi kecil-kecilan. Maka calon mempelai laki laki juga turut menyerahkan sebuah cincin emas sebagai ikatan. Selain cincin juga turut dibawa seserahan seperti bahan pakaian dan makanan. Namun jumlah seserahan ini biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas. Dan cincin emas sudah dihitung sebagai bagian dari mahar.⁷⁸

Selain biaya untuk membeli cincin tunangan dan mahar, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan. Beberapa daerah di Aceh ada yang memberlakukan adat yang disebut *uang hangus* dan *isi kamar*. Ini artinya si calon suami menyerahkan sejumlah uang *bantuan* untuk resepsi di tempat calon istri termasuk perabotan kamar tidur. Perabotan kamar tidur terdiri dari tempat tidur, lemari dan meja rias.

⁷⁷ Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis, *jurnal, Islam dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama*, Vol. 13. No 1 Juni 2013, hal. 26.

⁷⁸ Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12. No. 4, Desember 2015, hal. 806.

Nominalnya berkisar dari sembilan juta rupiah ke atas. Dan ada yang telah menghapusnya.⁷⁹

Berdasarkan Uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu tanda yang diberikan kepada calon mempelai sesuai dengan kebiasaan adat budaya yang berlaku sebelumnya dan budaya yang dilakukan diaceh dalam memberikan tanda kepada calon mempelai sehingga diadakan sebuah resepsi khanduri.

G. Pernikahan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸⁰ Menurut Abu Zahr Zakaria nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁸¹

Menurut Abdurrahman Ghazali pernikahan adalah mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikhan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan dilandasi tolong-menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya maksud mengharapkan keridhain Allah Swt.⁸²

⁷⁹ Q. Barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam*, Vol, 14. No. 2 Juni 2014, hal. 279.

⁸⁰ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.

⁸¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media 2003), hal. 20.

⁸² Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Kajian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.¹ Dari segi pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

¹Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 5.

² Deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi peristiwa, kegiatan dan lain-lain yang hasilnya digunakan dalam bentuk laporan penelitian. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 6.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di masyarakat Gampong Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Alasan penulis membatasi hanya di Gampong Meunasah Keude ini di karenakan Gampong Meunasah Keude masih banyak laki-laki dan perempuan belum menikah disebabkan dengan penetapan mahar yang tinggi.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Meunasah Keude 16 orang yaitu 1 orang dari KUA, 1 orang dari Keuchik, 1 orang dari Tuha Peut, 1 orang Tgk. Imum, 1 orang masyarakat, 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dari 16 orang tersebut yang dijadikan sebagai subjek penelitian, kemudian diwawancara sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.³ Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan keuchik, orang tua, laki-laki dan perempuan. Mengenai daftar pertanyaan dapat dilihat pada daftar lampiran.

³ Nasution, *Metode Research* (Bandung: Jummara ,1982), hal. 35.

2. Observasi

Menurut Rusdi Pohan observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.⁴ Dengan metode observasi atau pengamatan ini, peneliti ingin mengetahui proses penetapan mahar secara langsung, dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya untuk melihat peristiwa secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁵ Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambaran umum masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

⁴ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), hal. 45.

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 221.

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menganalisis data dari hasil wawancara dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁶

1. Reduksi Data

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi. Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk

⁶Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan...*, hal. 57.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografi Gampong Meunasah Keude

Gampong Meunasah Keude adalah salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dengan luas wilayah 338 Ha. Berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Gampong Meunasah Keude berjumlah 500 jiwa, yang terdiri dari 309 jiwa orang laki-laki dan 191 jiwa orang perempuan yang terhimpun dalam 280 kepala keluarga.¹

Adapun pada tabel berikut dipaparkan perkira penduduk menurut golongan atau tingkatan umur.

Tabel 4.1 Komposisi penduduk Gampong Meunasah Keude

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa	Keterangan
1	0-1	38	23	61	Bayi
2	2-5	46	25	74	Balita
3	6-12	42	35	73	Anak-Anak
4	13-18	49	34	85	Remaja
5	19-40	58	23	81	Dewasa
6	41-60	40	30	71	Dewasa
7	61-ke atas	36	21	55	Lansia
Jumlah		309	191	500	

Sumber Data: Administrasi Gampong Meunasah Keude

2. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Meunasah Keude sangat bervariasi, mulai dari SD, SLTP, SMA, Perguruan Tinggi (S-1) dan Pascasarja (S-2). Sebenarnya minat untuk menuntut ilmu masyarakat Gampong Meunasah

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Bandar Baru 2017*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2017), hal. 2.

Keude cukup besar, tetapi untuk melanjutkan pendidikan terkendala dengan ekonomi.²

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut jumlah pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum sekolah	71
2.	TK	25
3.	SD/Min	99
4.	SMP/MTs	50
5.	SMA/MA/SMK	50
6.	Perguruan Tinggi/Pascasarjana	20
7.	Tidak Sekolah	188
	Jumlah	500

Sumber Data: Administrasi Gampong Meunasah Keude

Dari data tersebut jelas bahwa kondisi pendidikan masyarakat Gampong Meunasah Keude telah dikatakan sesuai dengan keadaan penduduk dan masyarakatnya sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini diharapkan dapat berjalan terus, dengan tujuan memperluas wawasan berpikir masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu melaksanakan pembangunan demi kemajuan masyarakat Gampong Meunasah Keude.

Untuk meningkatkan kualitas potensi masyarakat Gampong Meunasah Keude selain melalui jalur pendidikan formal juga melalui pendidikan non formal anak-anak juga belajar al-Quran di tempat pengajian yang ada di Gampong Meunasah Keude.

Tabel 4.3 Jumlah Guru Gampong Meunasah Keude

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Bandar Baru 2017...*, hal. 3.

No	Uraian	Jumlah jiwa
1	TK	5
2	SD/MIN	12
3	SLTA/MTs	10
4	SLTA/MA	9
6	Pesantren	7

Sumber: Dinas pendidikan Gampong Meunasah Keude

Masalah pendidikan adalah salah satu masalah yang harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Pendidikan merupakan cerminan dari pembangunan dan perkembangan suatu wilayah, apabila suatu daerah lambat dalam perkembangannya, salah satu faktornya adalah kurangnya pendidikan di daerah tersebut dan juga sebaliknya. Pendidikan di Gampong Meunasah Keude tidak kalah saing dengan gampong lain tandai dengan adanya lembaga pendidikan formal pada tiap jenjang pendidikan.³

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Gampong Meunasah Keude dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sebagian besar dengan usaha dibidang pertanian, jasa, pengrajin, perikanan dan pengawai negeri. Pertanian yang diusahakan oleh masyarakat Gampong Meunasah Keude adalah menanam padi.⁴ Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Gampong Meunasah Keude jenis mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.4 Keadaan ekonomi berdasarkan jenis mata pencaharian

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Bandar Baru 2017...*, hal. 6.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Bandar Baru 2017...*, hal. 7.

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Pedagang	26
2.	Pengawai Negeri	9
3.	Pensiunan	4
4.	Karyawan Swasta	17
5.	Petani	39
6.	Pertukangan/buruh	34
7.	Sopir	5
8.	Perkebunan	23
10.	Penjahit	9
11.	Lain-lain/belum bekerja	334
	Jumlah	500

Sumber: Dinas pendidikan Gampong Meunasah Keude

Dari data di atas, jenis pekerjaan yang paling banyak dalam kehidupan masyarakat Gampong Meunasah Keude adalah pertanian sekitar 84 jiwa. Jadi pertanian merupakan salah satu sisi pekerjaan yang mendominasi dalam kehidupan masyarakat, selain dari hasil pertanian para pertanian juga bekerja dibidang lain pada waktu tertentu misalnya pegawai negeri, tukang, pedangang dan lain-lain.⁵

4. Agama

Setiap Gampong Meunasah Keude dalam sebuah kecamatan pasti memiliki rumah ibadah. Rumah ibadah termasuk sarana yang penting bagi setiap umat beragama. Agama bisa membina dan mendidik pemeluknya untuk menjadi individu yang memiliki nilai-nilai religiusitas dan moral yang baik untuk kehidupannya.⁶

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Bandar Baru 2017...*, hal. 8.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Bandar Baru 2017...*, hal.10.

B. Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya

Menurut Hasbalah penetapan mahar tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktornya status orang tua perempuan kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 10 sampai 15 manyam, ada juga 15 sampai 20 itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai.⁷

Sedangkan menurut Lukman penetapan mahar yang tinggi disebabkan oleh wajah cantik, anak orang kaya, kalau menurut calon mempelai bahwa maharnya tinggi sah-sah saja, asalkan sesuai dengan perempuan tersebut, biasanya ditetapkan sekitar 10-15 manyam.⁸

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon isteri dan begitu sebaliknya, jika calon isteri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah maka jumlah mahar yang ditetapkan relatif kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan mahar dalam jumlah yang tinggi. Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, mahar naik sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka mahar akan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syarifah Usman dalam

⁷ Wawancara dengan Hasballah, Imum di Meunasah Keude, pada tanggal 17 November 2017.

⁸ Wawancara Lukman, Tuha Peut di Meunasah Keude, pada tanggal 18 November 2017.

penetapan mahar yang tinggi, karena sudah menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi tidak mungkin mahar rendah, kalau pun tinggi itu untuk keperluan nikah mereka juga, sebenarnya mahar tinggi ditetapkan tujuannya agar tidak mudah calon suami menceraikan isteri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan mahar yang tinggi takut berpisah dengan isterinya.⁹

Menurut H. T. Yusuf dalam penetapan mahar tinggi karena setelah menikah penganti tersebut tinggal di rumah wanita dan orang tuanya harus mempersiapkan banyak hal (kebutuhan) untuk menyambut kedatangan menantunya, juga dikarenakan pendidikan tinggi, biasanya mahar ditetapkan sekitar 10-12 manyam dan bahkan 15 sampai 17 manyam sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹⁰

Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga antara 10 sampai 15 yang menjadi pasaran biasanya dan 17 sampai 20 bahkan sampai 25, karena jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan pangkat dari pasangan yang menjadi salah satu tinggi atau rendahnya suatu mahar yang ditetapkan. Maka untuk membuktikan hasil wawancara dari tokoh adat penulis mewawancarai masyarakat Gampong Meunasah Keude. Sebagaimana yang dikatakan oleh Safrijal disebabkan perempuan mahar tinggi karena perempuan itu cantik, perawat/ bidan dan lumayan menghambat kalau kita

⁹ Wawancara Syarifah Usman, Orang Tua di Meunasah Keude, pada tanggal 16 November 2017.

¹⁰ Wawancara dengan H. T. Yusuf, Keuchik di Meunasah Keude, pada tanggal 16 November 2017.

melamar, pastinya tinggi mahar yang dibilang, sekitar 10 hingga 15 manyam, tetapi dalam mencari calon yang sederajat dalam hal pendidikan seperti S1 dengan S1.¹¹

Menurut Muhammad Iqbal disebabkan mahar tinggi bagi perempuan karena wajah yang cantik, biasanya seperti itu ataupun anak orang kaya bisa jadi, biasa sekitar 15 hingga 20 manyam, namun kalau calon S1 supaya wawasannya lebih luas dan bisa dalam mengurus rumah tangga serta menjaga anak.¹² Sedangkan menurut mukhtar calon mempelai mahar tinggi karena pendidikan dan wajah yang cantik atau anak orang kaya, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika dipandang tidak mampu, biasa mahar ditetapkan sekitar 12 hingga 12 manyam, namun kalau mereka cari calonnya minimal tamat SMA dan kalau bisa S1 itu yang menjadi pilihan.¹³

Pada umumnya para pihak laki-laki dalam kewajiban memberikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan. Mereka merasa tidak terbabani karena sebelum melamar perempuan yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Di sisi lain, pihak perempuan menetapkan jumlah mahar juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ulul Azmi penetapan mahar tinggi bagi perempuan biar tidak malu sama kawan-kawan karena pendidikan tinggi, maharnya rendah itupun tidak mungkin, sekurang-kurangnya 10-12 dan hingga 15

¹¹ Wawancara dengan Safrijal, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 22 November 2017.

¹² Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 23 November 2017.

¹³ Wawancara dengan Mukhtar, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 18 November 2017.

manyam, kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1 supaya setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan.¹⁴

Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan mahar dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini karena masyarakat Kecamatan Bandar Baru beranggapan bahwa keberhasilan menetapkan mahar yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hidayat penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan disebabkan karena pendidikannya tinggi, maka maharnya tinggi semuanya sudah ditentukan oleh pihak orang tua seperti biasanya sekitar 15 hingga 20 manyam dan sesuai dengan perempuan tersebut, namun yang menjadi pilihan hanya S1 supaya lebih matang dalam mengambil keputusan dan lebih banyak wawasan dalam mengurus rumah tangga.¹⁵

Mahar di masyarakat Gampong Meunasah Keude dinisbatkan dengan emas yang di ukur dalam satuan mayam, satu mayam emas setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 10 sampai 25 mayam emas, barulah syarat maharnya syah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas terus naik di pasaran dunia, saat ini harga satu mayam

¹⁴ Wawancara dengan Ulul Azmi, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 20 November 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Hidayat, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 19 November 2017.

emas setara dengan satu juta delapan ratus ribu rupiah. Jadi berapa besar biaya yang harus disediakan laki-laki agar bisa menikah.

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditetapkan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan mahar yang tinggi. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah mahar yang akan ditetapkan pihak keluarga perempuan. Namun dalam penetapan mahar selalu berubah-berubah, sebagaimana yang dikatakan oleh Fadli dalam penetapan mahar selalu berubah menurut penetapan keluarga sendiri dalam menanggapi keadaan pihak calon pasangan.¹⁶

Menurut H. T. Yusuf dalam penetapan jumlah mahar tidak tetap selalu berubah-ubah dan lagi pula kesanggupan pihak calon pasangan tidak semuanya mampu dalam memberikan mahar yang sama seperti yang lainnya.¹⁷ Sedangkan menurut Hasbalah dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah karena tidak ada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam mengatur tentang pemberian mahar yang

¹⁶ Wawancara dengan Fadli, Anggota Kantor KUA di Meunasah Keude, pada tanggal 17 November 2017.

¹⁷ Wawancara dengan H. T. Yusuf, Keuchik di Meunasah Keude, pada tanggal 16 November 2017.

kepada perempuan dan bahkan setara jumlahnya.¹⁸ Sementara menurut Lukman dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah sesuai dengan zaman juga, mungkin 2013 maharnya hanya 10 dan 2017 sudah 15-20 manyam.¹⁹

Penetapan jumlah mahar yang ditentukan oleh masyarakat Gampong Meunasah Keude kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri. Pemahaman masyarakat Lueng Putu mengenai mahar dianggap sudah maju, dengan demikian kelangsungan pernikahan semakin minim dikalangan pihak laki-laki..

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya-pun jelas sangat kurang. Pada pribadi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan masyarakat yang cukup pendidikannya, seperti pola hidup atau gaya hidup cenderung tidak masalah tradisi penetapan jumlah mahar bagi mereka adalah tidak bisa ditinggalkan. Pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi taraf kesejahteraan hidupnya sudah lebih dari cukup, kebanyakan dari mereka tidak mempermasalahkan besar kecilnya jumlah mahar yang akan diterima oleh

¹⁸ Wawancara dengan Hasballah, Imum di Meunasah Keude, pada tanggal 17 November 2017.

¹⁹ Wawancara Lukman, Tuha Peut di Meunasah Keude, pada tanggal 18 November 2017.

anaknya, bagi mereka yang lebih penting adalah tradisi tersebut tetap dilaksanakan, bukan besar kecilnya nilai mahar.

Begitu juga yang terjadi pada calon mempelai perempuan berasal dari keluarga mampu dan berpendidikan cukup tinggi, biasanya mahar yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berasal dari keluarga biasa dan berpendidikan pas-pasan, dan orientasi mereka lebih dari sekedar mendapat mahar dengan jumlah banyak, melainkan juga untuk mempertahankan gengsi. Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan. Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua pihak perempuan dan dari pihak laki-laki-pun akan turut merasa bangga karena ia mampu memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar-kecilnya nilai mahar ini dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil dari wawancara diperoleh bahwa mahar yang ditetapkan di Gampong Meunasah Keude, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu:

1. Mahar yang paling rendah 10-15
2. Mahar yang paling tinggi 21-30
3. Rata-rata 11-20

C. Yang menetapkan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya

Masyarakat Gampong Meunasah Keude ialah masyarakat yang masih sangat kuat memegang penetapan mahar. Mahar adalah pemberian dari sang calon suami kepada sang isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada sang suami, yang semua itu diatur oleh pihak keluarga masing-masing yang bersifat wajib bagi calon suami ketika akan melakukan pernikahan. Adapun dalam penetapan mahar dapat dilihat hasil wawancara di bawah ini:

1. Orang tua

Sebagaimana yang dikatakan oleh Fadhli dalam penetapan mahar adalah keluarga yang menentukan tinggi atau rendahnya mahar dalam pernikahan dengan melihat status keluarga dan sesuai dengan pendidikan. dan semua orang tua menginginkan anaknya memiliki mahar yang tinggi dalam hasil penetapan tersebut.²⁰ Menurut Hasbalah dalam masyarakat gampong Meunasah Keude biasanya dalam penetapan mahar ditentukan oleh orang tua perempuan sendiri.²¹ Sedangkan menurut H. T. Yusuf dalam penetapan mahar biasanya keluarga yang menentukan mahar sesuai aturan dari keluarga, dan sesuai dengan pendidikan anak.²² Sementara menurut Lukman dalam aturan penetapan mahar yang dibuat oleh pihak keluarga sendiri sesuai dengan status anaknya dan pangkat yang didapat dalam sesuatu bidang.²³

²⁰ Wawancara dengan Fadhli, Anggota Kantor KUA di Meunasah Keude, pada tanggal 17 November 2017.

²¹ Wawancara dengan Hasballah, Imum di Meunasah Keude, pada tanggal 17 November 2017.

²² Wawancara dengan H. T. Yusuf, Keuchik di Meunasah Keude, pada tanggal 16 November 2017.

²³ Wawancara Lukman, Tuha Peut di Meunasah Keude, pada tanggal 18 November 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam penetapan mahar masyarakat Gampong Meunasah Keude ditetapkan oleh orang tua perempuan sendiri, untuk membuktikan hasil wawancara dari keuchik dan tuha peut, maka penulis mewawancarai masyarakat Gampong Meunasah Keude, sebagaimana yang dikatakan oleh Nurul Asma dalam penetapan mahar adalah keluarga walaupun kebanyakan dari perempuan yang belum menikah karena belum ada yang melamar bahkan ada pula yang mengabaikan karena tidak sesuai dengan keinginannya, baik masalah mahar ataupun kerjanya.²⁴

Memang banyak kendala-kendala dalam pernikahan salah satunya adalah permintaan mahar dalam pernikahan yang jumlahnya cukup besar, hal ini bisa saja kedua calon ini yang akan melangsungkan pernikahan tidak jadi menikah dikarenakan permintaan pihak perempuan tersebut meminta jumlah mahar yang besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pernikahan terkait dengan mahar adalah yaitu permintaan mahar yang jumlahnya cukup besar. Dan akibat dari kendala-kendala tersebut adalah kerap kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan pihak laki-laki ini mundur dari lamaran ini karena cukup memberatkan dengan permintaan pihak perempuan yang biasanya mematok jumlah mahar yang cukup besar jumlahnya. Senada yang dikatakan oleh Nuraini sebagian dari perempuan yang tamatan SMA ada yang ada yang dilamar namun maharnya rendah bahkan mereka kebanyakan menolak

²⁴ Wawancara dengan Nurul Asma, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 20 November 2017.

lamaran tersebut sehingga sampai sekarang umurnya sudah mencapai 32 tahun dan tak ada yang melamarnya lagi.²⁵

Apalah daya saya seorang perempuan, saya tidak bisa membantah orang tua saya, karena bagaimanapun saya sudah dibesarkan, sudah diberi nafkah, sudah dibiayai sekolah, dan lain sebagainya. Jadi apapun keputusan orang tua tetap saya setuju, seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan orang tua, hanya bisa pasrah aja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dahrul Fadhilah orang tua yang menetapkan mahar karena. karena anaknya S1 kebidanan. dan Sebagian ada yang belum menikah karena belum ada yang melamar dan sekarang ada lagi menunggu pasangan datang untuk melamar, walaupun umur hampir mencapai 29 tahun.²⁶

Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga/orang tua dari pihak perempuan dan dalam penetapan mahar tersebut sangat jarang sekali pihak keluarga perempuannya menetapkan jumlah yang sangat rendah.

2. Diri sendiri

Sebagaimana yang dikatakan Rahmi Soraya calon pasangan kebiasaan yang menetapkan mahar dengan melihat kebiasaan keluarganya dari kebiasaan kakaknya seperti 15 manyam dan akan berlaku diatas kebiasaan kakaknya walaupun kadang kadang belum menemukan jodoh sesuai dengan kriteria kadang mereka masih bisa bertahan walau umur mereka sudah mencapai 27 tahun.²⁷

Rosda Amelia juga mengatakan dalam penetapan mahar mereka sendiri dan orang tuanya yang menentukan mahar yang tinggi karena orang tuanya yang sudah

²⁵ Wawancara dengan Nuraini, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 18 November 2017.

²⁶ Wawancara dengan Fadhilah, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 21 November 2017.

²⁷ Wawancara dengan Rahmi Soraya, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 21 November 2017.

merawat mereka, kalau dibilang mahar tinggi tidak masalah, kenapa belum menikah, belum ada yang cocok dihati, masih ingin mendapatkan pekerjaan dulu, baru menikah, sekarang umur sudah mencapai 29 tahun.²⁸

Menurut Nurmala Sari biasanya dalam penetapan mahar mereka sendiri, dan orang tua tidak menentukan mahar, tetapi mereka ketergantungan sama saudara kandungnya, kalau saudaranya mahar tinggi dan mereka harus tinggi dari pada kakak, sehingga mereka belum menikah dan kadang belum ada yang melamar sampai sekarang, mereka masih menunggunya, walaupun umur hampir mencapai 31 tahun.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akibat mahar yang tinggi, banyak perempuan tua belum menikah. Sehingga menyebabkan sebagian kaum perempuan menikah diusianya yang lanjut karena belum menemukan yang lebih cocok dengannya.

Mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sudah ditetapkan oleh keluarga yaitu emas dan tidak boleh berupa uang, atau barang lainnya. Pada saat sekarang dengan berkembangnya zaman bentuk dan nilai mahar yang diminta tergantung dengan kelas ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan dan keturunan si perempuan, sehingga jumlah mahar dalam pernikahan sesuai dengan keadaan dan status keluarga dalam kebiasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fadhi disebabkan mahar tinggi bagi perempuan ada beberapa faktor *pertama*,

²⁸ Wawancara dengan Rosda Amelia, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 24 November 2017.

²⁹ Wawancara dengan Nurmala Sari, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 17 November 2017.

kecantikan, *kedua*, pekerjaan linto (mempelai laki-laki), jika si laki-laki kaya maka nahar yang dibawa tinggi, *ketiga*, keluarga yang kaya, *keempat*, faktor keturunan keluarga/turun temurun, misalkan kakak dari sebelumnya mahar 15 manyam dan adik dibawanya harus lebih dari 15 manyam, *kelima*, status pendidikannya tinggi, *keenam*, tinggal di rumah dara baro (mempelai isteri), inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di gampong Meunasah Keude.³⁰

D. Alasan Pemuda untuk Menikah atau Tidak di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Praktek penetapan jumlah mahar tersebut tidak bertentangan dengan pensyariaan mahar dalam Islam, karena Islam tidak menetapkan kadar atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan dalam kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Semua nash yang memberikan dalil tentang mahar hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa penetapan tentang besar kecilnya jumlah.

Tapi disisi lain menjadikan pengaruh yang besar terhadap tinggi penetapan mahar yang merupakan salah satu terhalangnya suatu ikatan, inilah Salah satu masalah dan pengaruh yang berat bagi calon mempelai terhadap tingginya mahar. Bagi sebagian orang, menikah menjadi sesuatu yang berat bahkan mustahil dilakukan karena rendahnya nilai mata uang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lukman kebanyakan laki-laki tidak mempunyai kerja bahkan hanya sebagian saja yang mempunyai pekerkajaan tetapi ngaji harian ataupun bulanan yang didapat

³⁰ Wawancara dengan Fadhli, Anggota Kantor KUA di Meunasah Keude, pada tanggal 17 November 2017.

tidak sesuai dengan pengeluaran.³¹ Sedangkan menurut Muktar rendahnya angka mata uang bagi pemuda sekarang sehingga membuat laki-laki sulit untuk membeli emas dan inilah yang membuat laki-laki lelah dan tidak mampu untuk membeli mahar.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa mahar yang tinggi membuat pengaruh bagi calon mempelai sehingga hal tersebut karena rendahnya angka mata uang dan lapangan kerja bagi calon mempelai sehingga terhalangnya sebuah proses perkawinan.

Dengan demikian besarnya mahar bahkan mencapai angka yang melambung, tidak terjangkau dan terkadang menjadi bentuk hutang yang menjadi beban pihak calon mempelai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal karena harga barang dan lainnya semuanya semakin melambung begitu pula harga lain, membuat mereka terdiam dan tidak berani untuk melanjutkan dan melamar anak orang.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebanyakan calon mempelai belum siap secara mental karena tingginya mahar sehingga akan berakibat buruk bagi laki-laki sehingga memilih tidak menikah.

Dalam hal ini pernikahan dianggap sesuatu yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya. Dikatakan mulia karena pernikahan bagi masyarakat Gampong Meunasah Keude memiliki nilai-nilai etik yang harus dijalani dan dinikmati oleh kedua mempelai, yaitu menyangkut silaturahmi dari

³¹ Wawancara Lukman, Tuha Peut di Meunasah Keude, pada tanggal 18 November 2017.

³² Wawancara dengan Mukhtar, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 18 November 2017.

³³ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 23 November 2017.

dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya pernikahan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti keluarga sendiri, dan karena itulah dianggap sangat mulia dari suatu pernikahan. Maka untuk mewujudkan itu semua ajaran Islam memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melangsungkan pernikahan antara seorang calon suami dan calon isteri sehingga menjadi suatu keluarga yang sakinah (bahagia) yang abadi. Jadi pernikahan yang diawali dengan penetapan mahar itu sangat penting bagi masyarakat Gampong Meunasah Keude karena merupakan salah satu syarat untuk menuju jenjang pernikahan.

Mahar di masyarakat Gampong Meunasah Keude menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat, maka oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan sekuat kekuatan untuk mentaati kewajiban mahar. Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar laki-laki Lueng Putu. Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan belum cukup mahar, untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Mukhtar kebanyakan laki-laki sudah mencapai 30 tahun, masih belum menikah, karena belum cukup biaya untuk melamar dan takut tidak bisa membahagiakan anak orang nantik, sebab keadaan saya sekarang sudah di bawah

rata-rata, pekerjaan pun belum menentu, makanya lebih baik tidak menikah dari pada nanti sengsara.³⁴

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal, umurnya sekarang sudah mencapai 29 tahun, kenapa belum menikah, karena belum menemukan pekerjaan yang menetap, bahkan masih lagi berusaha mencari pekerjaan yang tetap, maka lebih baik seperti ini dulu.³⁵ Safrijal juga mengatakan bahwa umurnya sekarang hampir mencapai 30 tahun, dan ada yang belum menikah, karena belum mampu dalam hal pernikahan (belum mapan) dan belum menemukan yang cocok dengan keadaan sekarang, sehingga sangat sulit untuk menemukan apalagi sekarang ini mahar perempuan terlalu tinggi.³⁶

Hidayat juga mengatakan bahwa umurnya sekarang sudah mencapai 34 tahun, masih belum menikah, bahkan belum matang dalam umurnya, karena menikah bukan hal yang mudah, butuh mental yang kuat dan ekonomi yang cukup untuk menanggung anak orang, bahkan belum menemukan yang cocok.³⁷

Pada umumnya kaum laki-laki menikah di atas umur 35 tahun, karena mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin demi membayar mahar yang sangat mencekik. Sebaliknya, akibat mahar yang mahal ini, banyak perempuan tua belum menikah. Sehingga menyebabkan sebagian kaum perempuan dan laki-laki menikah di usianya yang lanjut. Jika perempuan tersebut mempunyai gelar sarjana akan dihargai dengan tingginya mahar yang ditentukan

³⁴ Wawancara dengan Mukhtar, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 18 November 2017.

³⁵ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 23 November 2017.

³⁶ Wawancara dengan Safrijal, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 22 November 2017.

³⁷ Wawancara dengan Hidayat, Masyarakat Lueng Putu, pada tanggal 19 November 2017.

dan apabila perempuan itu hanya tamatan SMA maka harga mahar perempuan tersebut tidak terlalu tinggi, ketika akan melamar seorang perempuan, tidak jarang pelamaran dengan mahar yang tinggi merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua, karena menunjukkan bahwa anaknya mendapatkan calon yang sesuai dengan pangkat yang dimiliki oleh perempuan.

Padahal besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki. Kalau mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri) maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mahar. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar. Mempermahal mahar adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan, bahkan sebaliknya bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga). Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis nabi yang artinya *kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi*. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam tidak memberatkan kaum laki-laki dalam

menilakah, kenapa masyarakat Lueng Putu tidak berpengang kepada hadis tersebut, padahal kalau masyarakat Lueng Putu berpengang kepada hadis tersebut jelas kaum laki-laki atau kaum perempuan tidak sampai lanjut usia dalam menikah dan sampai tidak menikah.

Apa orang tua dan tokoh adat tidak takut dengan konsekuensi tingginya mahar, yang konsekuensi dari fenomena ini menyebabkan besarnya potensi terbuka pintu maksiat, semakin tinggi kasus perzinaan, bertambahnya perempuan-perempuan yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah. Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah mahar dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga menghalalkan berbagai cara. Di antaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Adapula yang menghamili perempuan yang ingin dinikahnya, sehingga mahar tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari untuk menghindari tingginya mahar. Selain karena laki-laki tidak bisa menyanggupi tingginya jumlah mahar yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan sehingga pernikahannya batal.

E. Analisis

Masalah pemberian mahar, masyarakat Gampong Meunasah Keude mempunyai tradisi yang cukup unik dan berbeda dengan daerah lainnya dalam penetapan mahar pernikahan, tidak jarang tradisi penetapan jumlah mahar ini menimbulkan permasalahan, karena pihak laki-laki merasa diberatkan dengan aturan tersebut.

1. Penetapan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya

Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat Gampong Meunasah Keude ditetapkan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, seperti kemampuan orang tua dalam menentukan besarnya mahar dipengaruhi oleh faktor yang diperhitungkan, yaitu status pekerjaan perempuan yang akan dilamar. Kalau perempuan itu sudah bekerja, misalnya sebagai PNS, wajar maharnya tinggi. Orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk pendidikan si perempuan hingga mendapatkan pekerjaan. Dalam penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan dan tingkat pendidikan, apabila perempuan tersebut keturunan orang kaya maka maharnya tinggi begitu juga dengan kecantikan dan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut dan apabila perempuan tersebut orang biasanya, maka mahar biasa saja menurut status yang dimilikinya. Jumlah mahar biasa ditentukan dari 10 sampai 25 mayam. Jadi tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya pada zaman sekarang.

2. Yang menetapkan mahar dalam Pernikahan Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya

Fenomena dari penetapan mahar yang tinggi di Gampong Meunasah Keude sebagian laki-laki dan perempuan terhambat dalam pernikahan, padahal dilihat dari usia sudah seharusnya untuk menikah, di mana rata-rata laki-laki dan perempuan sudah di atas usia 35 tahun belum menikah. Di sini sangat jelas bahwa dalam penetapan mahar yang tinggi telah terhambat dalam pernikahan. Dalam

Islam sangat mengajurkan dalam menikah dengan mahar rendah jangan memperberat kaum laki-laki sebagaimana dalam hadis nabi artinya sebaik-baik maskawin itu adalah yang melapangkan suami atau memudahkan bagi seorang laki-laki (yang akan menikahinya). Karena perempuan yang paling banya membawa berkah adalah perempuan paling sedikit maskawinya.

Padahal dalam Islam menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup sebagai suami isteri. Untuk mencapai hal ini, tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang miskin yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar dapat menikah. Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu murah sudah tentu akan memberi barakah dalam kehidupan suami isteri. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan.

Dampak positif dari tingginya jumlah mahar yaitu tingginya jumlah mahar yang telah ditetapkan pihak perempuan dapat menjadi tindakan preventif agar pasangan suami isteri kedepannya berpikir untuk tidak berpisah seperti menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap isterinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak. Dengan demikian, penetapan mahar dalam adat masyarakat Lueng Putu sesuai dengan hukum Islam.

Tinggi rendahnya tingkat perekonomian seseorang tentunya dapat mempengaruhi segala sesuatu tentang kehidupannya. Dengan perekonomian yang

cukup kuat, maka tentu masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dunia pendidikan, perekonomian masyarakat Gampong Meunasah Keude tergolong maju dan rata-rata penduduk Gampong Meunasah Keude sudah mengenyam pendidikan yang cukup. Walau masih ada warga masyarakat yang masih sangat minim pendidikannya, bahkan tidak pernah duduk bangku pendidikan, mereka adalah orang-orang tua yang berusia sekitar 50-65 tahun, karena untuk mengakses pendidikan pada zaman mereka dahulu tidaklah semudah seperti saat ini. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi proses kreatifitas manusia dalam menjalani kehidupannya, dan tentunya ini berimbas pada kesejahteraan hidup dan taraf ekonomi. Begitu sebaliknya dengan masalah ekonomi, dengan perekonomian yang hanya pas-pasan tidaklah mungkin masyarakat dapat mampu merasakan pendidikan yang cukup, karena biaya pendidikan terlalu tinggi bagi mereka.

3. Alasan pemuda untuk menikah atau tidak di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Jumlah mahar yang cukup besar jumlahnya itu, sangat memberatkan pihak laki-laki, khususnya masyarakat Lueng Putu, sebab sebagian besar masyarakat Lueng Putu bermata pencaharian sebagai petani, sehingga apabila permintaan pihak calon isteri yang akan dilamar cukup banyak atau besar maka itu memberatkan. Pengaruh dari penetapan mahar yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya angka pernikahan baik laki-laki maupun perempuan. Karena penetapan jumlah mahar yang besar telah membebani laki-laki, sebab masyarakat Gampong Meunasah Keude kondisi kemampuan perekonomian manusia menengah ke

bawah jadi perlu diperhatikan dan setiap manusia itu tidak sama kondisi perekonomiannya serta tidak bisa dipungkiri juga mereka berbeda-beda dalam hal pendapatan, sehingga menyebabkan banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan, sehingga menyebabkan sebagian laki-laki lebih suka membujang dari pada menikah, padahal nabi sangat membenci orang yang membujang, tetapi nabi menganjur umatnya untuk menikah.

4. Hubungan Judul Penelitian dengan BKI

Hubungan judul penelitian dengan bimbingan dan konseling Islam, mempunyai hubungan saling memperkuat dan saling membutuhkan di mana dalam membangun sebuah rumah tangga dibutuhkan terlebih dahulu bimbingan dan konseling sebelum melanjutkan pernikahan. Jika tidak memberikan bimbingan terlebih dahulu maka akan terjadi perselisihan antara keduanya, maka akan terjadi konflik dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan perceraian antara kedua. Sebab itulah penulis meneliti kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi mudharat (perceraian, KDRT, dan sebagainya) sebagai cara yang terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Penulis, mengarahkan, dan memberitahukan informasi yang dilakukan oleh BKI sesungguhnya sebagai langkah preventif agar tidak terjadi runtuhnya pernikahan.

Keruntuhan keluarga, dengan demikian juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Proses edukasi ini misalnya, dilakukan oleh BKI saat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pasangan suami istri maupun calon pengantin. Cara ini setidaknya dilakukan agar calon pengantin memiliki

pengetahuan dan gambaran seperti apakah kehidupan yang akan dilalui oleh calon mempelai. Dalam hal ini yang menjadikan KUA melakukan pembinaan dan bimbingan pernikahan (Kursus Calon Pengantin) didalam menciptakan situasi yang dibutuhkan oleh keluarga dalam menciptakan keluarga yang baru dengan memberikan bekal yang baik.

Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis terlihat bahwa kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Bandar Baru menerapkan bimbingan dan konseling karena sebelum melakukan kursus calon pengantin, para mempelai harus melakukan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan membuat bebannya sendiri.³⁸

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa BKI memberikan arahan kepada calon mempelai sebelum melanjut ketahap selanjutnya, karena harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan masalahnya. Pada tahap ini, seorang pembimbing perlu mengetahui sejauh mana kesiapan calon mempelai dalam mengikuti kegiatan BKI dengan cara menanyakan hal yang ringan seperti identitas, kesiapan secara materi dan mentalnya.

³⁸ Hasil observasi di KUA Bandar Baru, pada tanggal 16 November 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya membawa pengaruh negatif dalam pernikahan, karena disebabkan oleh penetapan mahar yang tinggi, sehingga menyebabkan laki-laki maupun perempuan terhambat dalam pernikahan, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas 35 tahun ke atas baru menikah. Dengan tingginya jumlah mahar maka angka pernikahan semakin menurun, sebagian laki-laki memilih menikah di usia lebih lanjut.
2. Yang menetapkan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dilakukan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, sedangkan tuha peut dan Tgk. Imum memberikan masukan atau pengarahan dalam penetapan mahar. Penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan, tingkat pendidikan dan tinggal di rumah *dara baro* (mempelai perempuan), inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Gampong Meunasah Keude.

2. Alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya (1) disebabkan oleh pemuda masih diperantauan, (2) disebabkan oleh belum pekerjaan yang menetap. (3) disebabkan oleh tingginya jumlah mahar.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang dapat dihasilkan beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Lueng Putu mengenai masalah mahar, agar tidak menjadikan penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang dicintainya. Tokoh adat setidaknya melihat kepada konteks agama dalam pengaturan pernikahan khususnya penetapan mahar.
2. Diharapkan kepada masyarakat jangan terlalu tinggi dalam menetapkan jumlah mahar, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat memperberat laki-laki dalam menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhoriy, *Sahih Bukhoriy, juz V*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al Fikr, 2004.
- Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 2*, terj. Muhammad Jamil Al-A'thar, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1982.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Alfaroby, berjudul *Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ali Khosim al-Mansyur, *Kajian Fiqh Ibadah Empat Mazhab*, Banjaran: Mitra Cendikia, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Renadamedia Group, 2004.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang DIMAS, 1993.
- Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12. No. 4, Desember 2015.
- H. Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11. No.1 Januari 2011.
- H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, 2000.
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003.
- Hamid Sarong, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, Jakarta: Penjimas, 1983.
- Ismail Suardi Wekke, Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis, *Jurnal, Islam dan Adat Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama*, Vol. 13. No 1 Juni 2013.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy Sifa', 1988.
- Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- , *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Muhammad Nasrudin Albani, *hahîh Sunan Nasâ'i*, jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mustafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution, *Metode Reseach*, Bandung: Jummara, 1982.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003.
- Nurul Hikmah, *Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bukan Bintang, 1988.

- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Q. Barkah, Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim, *Jurnal Ahkam*, Vol, 14. No. 2 Juni 2014.
- Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007.
- Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1976.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan al-Quran, (Surah al-Fatihah al-Baqarah) Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Azir Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Qairo: Pustaka Sunnah, 1983.
- Syekh, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Hakám*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

DAFTAR WAWANCARA
PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE

A. Petunjuk Pengisian Wawancara

Jawablah pertanyaan ini disesuaikan dengan soal yang telah penulis sediakan

B. Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

C. Pertanyaan Kepada Perempuan

1. Berapa usia kakak? Kenapa belum menikah sampai sekarang?
2. Penetapan mahar siapa? Apabila orang tua kakak menetapkan mahar yang tinggi bagaimana tanggapan kakak?
3. Apakah penetapan mahar yang tinggi akan menghambat kakak untuk menikah?

DAFTAR WAWANCARA
PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE

A. Petunjuk Pengisian Wawancara

Jawablah pertanyaan ini disesuaikan dengan soal yang telah penulis sediakan

B. Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

C. Pertanyaan Kepada Laki-Laki

1. Berapa usia abang? Kenapa belum menikah sampai sekarang?
2. Apakah penetapan mahar yang tinggi akan menghambat abang untuk menikah?
3. Bagaimana tanggapan abang terhadap mahar yang tinggi?
4. Berapa mahar yang cocok untuk perempuan?
5. Jika memilih calon isteri tamatan apa?

DAFTAR WAWANCARA
PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE

A. Petunjuk Pengisian Wawancara

Jawablah pertanyaan ini disesuaikan dengan soal yang telah penulis sediakan

B. Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

C. Pertanyaan Kepada KUA

1. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
2. Kenapa mahar tinggi? Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
3. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?
4. Apakah jumlah mahar tetap / berubah?

DAFTAR WAWANCARA
PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE

A. Petunjuk Pengisian Wawancara

Jawablah pertanyaan ini disesuaikan dengan soal yang telah penulis sediakan

B. Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

C. Pertanyaan Kepada Kepala Desa

1. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
2. Kenapa mahar tinggi? Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
3. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?
4. Apakah jumlah mahar tetap / berubah?
5. Dengan ketentuan mahar yang tinggi apakah laki-laki/perempuan sulit untuk menikah?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap laki-laki maupun perempuan sudah lanjut usia tidak menikah apakah disebabkan mahar yang tinggi?

DAFTAR WAWANCARA
PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE

A. Petunjuk Pengisian Wawancara

Jawablah pertanyaan ini disesuaikan dengan soal yang telah penulis sediakan

B. Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

C. Pertanyaan Kepada Teungku Imum

1. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
2. Kenapa mahar tinggi? Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
3. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?
4. Apakah jumlah mahar tetap / berubah?
5. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah laki-laki/perempuan sulit untuk menikah?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap laki-laki maupun perempuan sudah lanjut usia tidak menikah apakah disebabkan mahar yang tinggi?

DAFTAR WAWANCARA
PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
GAMPONG MEUNASAH KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU
KABUPATEN PIDIE

A. Petunjuk Pengisian Wawancara

Jawablah pertanyaan ini disesuaikan dengan soal yang telah penulis sediakan

B. Kelompok Pertanyaan Bersifat Umum

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

C. Pertanyaan Kepada Orang Tua

1. Berapa umur anak bapak/ibu sekarang? Kenapa sampai sekarang belum menikah?
2. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
3. Jumlah mahar berapan? Kenapa mahar tinggi?
4. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah anak bapak/ibu akan menghambat untuk menikah?
5. Bagaimana penetapan mahar dalam masyarakat Gampong Meunasah Keude?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

13 November 2017

Nomor : B.4231/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2017

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, **1. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Baru**
2. Kepala Desa Lueng Putu Kec. Banda Baru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Maisura / 421307171**
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat sekarang : Peruniti Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul "*Penetapan Tingginya Mahar Terhadap Rendahnya Angka Pernikahan (Studi di Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru)*". Sehubungan dengan maksud di atas kami mohon agar Bapak dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan,

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN BANDAR BARU
KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH KEUDE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 538 / 2001 / KD / 2017

Sesuai dengan surat dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor: B.4231/Un.08/FDK.I/PP.009/11/2017. Tentang Izin Melaksanakan Penelitian pada di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, menyatakan bahwa:

Nama : **MAISURA**
NPM : 421307171
Program/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Semester : IX (Ganjil)
Tahun Akademik : 2016-2017
Alamat : Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya

Benar yang namanya tersebut di atas telah Melakukan penelitian mulai tanggal 15 November s/d 25 November 2017, Tentang Penetapan Mahar yang tinggi rendahnya angka Pernikahan (Study di Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru).

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2017.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Lueng Putu, 25 November 2017
Keuchik Gampong Meunasah Keude


H.T. YUSUF

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
- UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4667/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2017

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Mahdi NK, M.Kes. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Dr. Abizal Muhammad Yali, Lc., M. A. (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)
- Untuk membimbing KRU Skripsi:
Nama : Maisura
NIM/Jurusan : 421307171 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : *Penetapan Tingginya Mahar Terhadap Rendahnya Angka Pernikahan (Studi di Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru)*
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapi kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Desember 2017 M
1 Rabiul Akhir 1439 H



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kabag. Keuangan dan Administrasi UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I Identitas Diri

Nama Lengkap : Maisura
Tempat / Tgl. Lahir : Langien, 18 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 421307171
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Sudah Kawin
Alamat : Peniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh

II Orang Tua/Wali

- a. Ayah
Nama : Hasbi Ali
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya
- b. Ibu
Nama : Asma
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya

III Riwayat Pendidikan

SD : SD Tualada Tahun 2006
SMP : SMPN I Bandar Baru Tahun 2009
SMA : SMAN I Bandar Baru Tahun 2012
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013 - sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018
Penulis,

Maisura